



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2022/PA. Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RARAS IMANNORA PUTRI Binti AGUS FARDLON SURURI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Anggraini Rt. 06 Rw. 02 15/17 Desa Sukorame, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septya Yulianda Ningtyas S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Pengkol, Rt.003/rw.003, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

MARTINO AROGYA ADIPRAJA Bin SUNARTO, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Anggraini Gg Iv/2 Rt. 08 Rw. 02 Desa Sukorame, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 12 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 044/27/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 10 bulan;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **MALIKA NOORA MAHIRA Bin MARTINO AROGYA ADIPRAJA**, Perempuan, umur 2 Tahun. Saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah serta sikap Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat bahkan anak kandungnya, yang akibatnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasar hal – hal tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a dan f;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak **MALIKA NOORA MAHIRA Bin MARTINO AROGYA ADIPRAJA**, Perempuan, Umur 2 Tahun, yang saat ini belum Mumayyiz, maka kami mohon Kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menetapkan Permohonan hadhanah kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**),
3. Menetapkan Anak yang bernama **MALIKA NOORA MAHIRA Bin MARTINO AROGYA ADIPRAJA**, Perempuan, Umur 2 Tahun, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun Kembali dan ternyata berhasil, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sedang Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)